


**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata – 1 Jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Ida Triratna Sari

No. Mahasiswa : 99312250



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Hasil Penelitian



Diajukan oleh

**Nama : Ida Triratna Sari
Nomor Mahasiswa : 99312250
Jurusan : Akuntansi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 9/03/2007
Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muqodim', written over a horizontal line.

(Drs. Muqodim, MBA, AK)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


SKRIPSI BERJUDUL

**Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten**

Disusun Oleh: IDA TRIRATNA SARI
Nomor mahasiswa: 99312250

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 17 April 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Muqodim, MBA, Ak
Penguji : Dr. Hadri Kusuma, MBA



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



.....
M. Syahri Ishak, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten “.


Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muqodim, Drs. MBA, AK selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Kepala Dipenda Kabupaten Klaten beserta Staf yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan dukungan dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan studi dari mulai masuk sampai dengan menyelesaikan skripsi di FE UII Yogyakarta.
4. Kedua kakakku, Mas Bowo dan Mas Didik yang telah rela memberikan segala bantuan yang penulis butuhkan selama ini.
5. Khusus teruntuk suami dan buah hati tercinta, Andi Setiawan dan Angga yang telah mendampingi dan memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Colob dan keluarga yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat cepat terselesaikan.
7. Teman-teman, Wick, Reni, Yeni, Dhanik, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap akan ada yang mengoreksi dari apa yang telah penulis coba kerjakan selama ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin.

Yogyakarta, 17 Februari 2007



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persembahan.....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	i
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Manfaat Penelitian	5
1.5.Metode Penelitian.....	5
1.6.Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1.Otonomi Daerah.....	12
2.2.Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.3.Pajak Daerah.....	15
2.3.1. Definisi Pajak Daerah dan Komponen Pajak Daerah.....	16
2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan pajak Hotel dan Pajak.....	18
Restoran	

2.4.Pajak Hotel dan Pajak Restoran	19
2.4.1. Batasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran	20
2.4.2. Obyek, Ubyek dan Wajib Pajak Hotel.....	21
2.4.3. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Restoran	22
2.4.4. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak	23
2.4.5. Mckanisme Pemungutan Pajak Hotel dan	23
Pajak Restoran	
2.5.Evaluasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	24
2.5.1. Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak	
Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.5.2. Efektivitas	25
2.5.3. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	26
BAB III DATA OBYEK PENELITIAN	28
3.1.Deskripsi Wilayah.....	28
3.1.1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah	28
3.1.2. Keadaan Wilayah	29
3.2.Struktur Organisasi Dipenda Kabupaten Klaten.....	31
3.2.1. Sejarah Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Klaten	31
3.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi DIPENDA.....	33
3.2.3. Visi dan Misi DIPENDA	34
3.2.4. Struktur Organisasi DIPENDA.....	35
3.2.5. Penjabaran Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	35
3.3.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun.....	43
2001 -- 2005	

3.4.Data Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Klaten	46
<hr/>	
Lima Tahun Terakhir (2001 – 2005)	
3.5.Data Perkembangan Pariwisata Kabupaten Klaten	46
2001 – 2005	
3.6.Pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak	48
Restoran di Kabupaten Klaten	
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	53
4.1.Kontribusi PHR Terhadap PAD	53
4.2.Efektivitas	56
4.3.Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	60
4.4.Analisa Mekanisme Pemungutan PHR	67
BAB V PENUTUP	71
5.1.Kesimpulan.....	71
5.2.Saran	73

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.3.1	Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2004.....	43
3.3.2	Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Klaten Tahun 2005.....	43
3.3.3	Target dan Realisasi Pendapatan dari Pos Pajak Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2005.....	45
3.3.4	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2005.....	45
3.4.1	Data Pendapatan Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2000 s/d 2005.....	46
3.5.1	Uang Masuk Pada Obyek Wisata Menurut Jenis Obyek Wisata di Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2005.....	48
4.1.1	Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2005.....	53
4.1.2	Diagram Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2000 s/d 2005.....	56
4.2.1	Target dan Realisasi Penerimaan PHR di Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2005.....	57
4.2.2	Perhitungan Tingkat Efektivitas PHR di Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2005.....	59
4.3.1	Realisasi Penerimaan PHR Dari Jenis Obyek di Kabupaten Klaten Tahun 2002.....	61
4.3.2	Perhitungan Omzet PHR Dari Jenis Hotel Kabupaten Klaten Tahun 2001.....	62
4.3.3	Perhitungan Omzet PHR Dari Jenis Hotel Kabupaten Klaten Tahun 2002.....	63
4.3.4	Perhitungan Omzet PHR Dari Jenis Hotel Kabupaten Klaten Tahun 2003.....	63
4.3.5	Perhitungan Omzet PHR Dari Jenis Hotel Kabupaten Klaten Tahun 2004.....	64

4.3.6	Perhitungan Omzet PHR Dari Jenis Hotel Kabupaten Klaten Tahun 2005.....	65
4.3.7	Perhitungan Omzet Penerimaan PHR Dari Jenis Rumah Makan dan Warung Makan di Kabupaten Klaten Tahun 2002.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan mencakup segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang dan berkesinambungan antara bidang yang satu dengan yang lain. Pembangunan itu sendiri terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan dana investasi yang memadai, yang harus diupayakan terutama dari sumber-sumber dalam negeri.

Kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari dalam negeri dilakukan dalam kerangka prinsip APBN yang seimbang dan dinamis, khususnya penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan di luar migas, terutama peningkatan pajak yang akan memberikan kesadaran kepada semua warga negara mengenai kewajiban membayar pajak, karena membayar pajak berarti telah berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembagian dasar otonomi untuk daerah ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dasar dari pemberian otonomi ini adalah dengan diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya rasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo;2002;8)

Pemerintah Daerah merupakan sub sistem dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan azas desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 22

Tahun 1999 secara nyata dan bertanggung jawab, pada hakekatnya menuntut kemandirian daerah yang semakin besar. hal ini berarti pula diharapkan daerah semakin mampu membiayai biaya rutin dan biaya pembangunan dengan menggali potensi daerah, sehingga memperkecil ketergantungan terhadap bantuan dari Pusat. Oleh karena itu dirasa perlu untuk merangsang dan memobilisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui identifikasi potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, sedangkan yang dimaksud dengan subyek pajak tersebut adalah orang , badan atau kesatuan lainnya yang memiliki, mengambil manfaat dari obyek pajak sesuai dengan ketentuan- ketentuan subyek. Obyek pajak adalah sesuatu hal yang dapat menyebabkan timbulnya suatu kewajiban membayar pajak, timbulnya obyek pajak dapat diakibatkan karena adanya suatu peristiwa, keadaan, perbuatan dan benda. hasil pajak dari subyek dan obyek pajak tersebut adalah dana, yang mana dana tersebut terutama untuk digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan, memperbaiki aktivitas koperasi dan pemeliharaan prasarana yang ada serta mencari peluang pendanaan pembangunan jangka panjang.

Dalam hal penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, hambatan- hambatan yang perlu dipecahkan oleh aparaturn Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Klaten. Hambatan tersebut diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang rendah dalam membayar

pajak, SDM pemerintahan yang belum cukup baik, sosialisasi yang kurang dari Pemerintah Daerah.

Dari sudut eksternal karena wajib pajak banyak yang tidak tahu bagaimana harus membayar pajak yang disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak DIPENDA. Hal ini yang menyebabkan wajib pajak tidak terlalu merisaukan membayar pajak, apabila tidak ditagih mereka tidak akan membayar pajak. Wajib pajak tidak akan mau datang ke kantor pajak untuk mendaftar sebagai wajib pajak, hal ini disebabkan pihak DIPENDA tidak memberitahukan hak dan kewajiban mereka.

Dari sudut internal DIPENDA, masih kurangnya SDM yang baik membuat segala upaya menjadi sia-sia, karena banyak dari program yang seharusnya dilakukan tidak dapat terlaksana, banyak program yang tidak bisa secara baik dilakukan. Sebagai contoh bagaimana membuat daftar wajib pajak, cara pembayaran yang efektif dan efisien dan sosialisasi program. Selain itu teknologi yang kurang baik membuat program kerja menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga membuat biaya dan tenaga yang diperlukan menjadi bertambah. Tingkat pendapatan dari pegawai DIPENDA yang rendah juga mempengaruhi, mereka menjadi tidak mau bekerja keras. Hal ini yang menyebabkan banyak dari potensi pajak yang terabaikan, selain itu dengan kondisi diatas diperburuk dengan tingkat administrasi yang tidak baik, sebagai contoh banyak data yang tidak tersusun rapi dan data yang tidak update sehingga yang seharusnya meningkat menjadi sama dengan tahun yang lalu.

Untuk mencegah hambatan-hambatan tersebut, maka Pemerintah Daerah melakukan pengawasan secara teratur dan terus menerus, penggalian potensi pajak daerah secara maksimal dan peningkatan sumber daya manusia pada aparatur Pemerintah Daerah.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan sumber pajak daerah dalam memasok pendapatan asli daerah yang mempunyai manfaat yang cukup penting di dalam menunjang pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu penulis memilih judul “**Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa jauh efektifitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten ?
2. Menilai tingkat efektifitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2001-2005.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memenuhi tujuan:

1. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten.

2. Untuk menganalisa lebih lanjut efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat tercapai secara maksimal.
3. Untuk mengetahui sumber-sumber penerimaan dan potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten terhadap pendapatan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat sebagai pertimbangan dalam usaha meningkatkan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Klaten
2. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi mengenai pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

1.5. Metode Penelitian

a. Data dan Sumber Data

Rekapitulasi target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2001-2005 yang diperoleh dari DIPENDA Kabupaten Klaten. Dengan laporan berbagai literature mengenai pajak, keuangan daerah serta peraturan dan UU yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber data yang digunakan

1) Data Primer

Data dari kantor DIPENDA Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2001-2005 .

2) Data Sekunder

Data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap nara sumber untuk mendapatkan data.

2) Observasi

Melakukan pengamatan dan pencatatan dalam memperoleh data penelitian.

3) Studi Pustaka

Melakukan studi untuk mendapatkan literatur-literatur maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Analisis efektifitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran .

Efektifitas adalah imbangan antara pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak, yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar pajak, dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya. (Nick Devas; 1989;184).

Sedangkan pengukuran potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat dipengaruhi oleh semua tahap kegiatan administrasi pendapatan pajak seperti tahap-tahap pendapatan, penetapan penyeteroran dan pembukuan.

Penghitungan mengenai tingkat efektifitas berdasarkan target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak dengan target penerimaan Pajak ". (Mardiasmo; 1996;305). Sehingga akan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}} \times 100\%$$

Dari analisa ini akan dapat ditarik kesimpulan, bagaimana tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah. Jika besarnya penerimaan pajak adalah diatas 100% dimana peningkatan terjadi secara konstan, maka penerimaan pajak adalah efektif.

Dengan melihat perhitungan diatas maka akan dapat menunjukkan apakah pajak ini mengalami peningkatan atau sebaliknya. Apabila hasil analisa menunjukkan peningkatan atau konstan sesuai dengan rumus berarti pemungutan pajak ini efektif.

Efektifitas yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target adalah :

- a) Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun sebelumnya.
- b) Peraturan yang berlaku.
- c) Tarif yang telah ditentukan.

Dengan adanya pertimbangan seperti diatas, maka diharapkan hasil penerimaan sesuai dengan target. Karena dalam pelaksanaan

pemungutan terkadang mengalami banyak kendala. Hal ini disesuaikan dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2) Analisis sumber-sumber penerimaan dan potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kabupaten Klaten dengan letak geografisnya yang berada diantara Solo dengan Yogyakarta membuat Kabupaten Klaten menjadi tempat transit dari Yogyakarta dan Solo. Hal ini membuat Hotel dan Restoran menjadi bagian yang sangat penting, banyak dari keadaan ini yang membuat Hotel dan Restoran berkembang pesat. Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi sumber yang sangat baik bagi Penerimaan Daerah, karena potensi yang ada sangat besar apabila dikembangkan secara baik. Sumber dari pajak Hotel dan Pajak Restoran jika dilakukan pembinaan dengan serius akan menjadi tambahan yang signifikan bagi pembangunan Kabupaten Klaten.

Potensi dari pajak Hotel dan Pajak Restoran ini didukung dengan sarana dan prasarana yang telah ada di Kabupaten Klaten. Sebagai contoh jalan antara Solo-Klaten-Yogyakarta telah dibuat lebih lebar dan dua arah, apalagi jika pembangunan jalan Tol antara Semarang-Solo sudah ada, dapat dipastikan perkembangan pariwisata semakin pesat. Sarana yang lain adalah banyaknya sumber daya alam, khususnya perairan yang baik. Hal ini membuat Klaten terkenal

dengan masakan air tawarnya, sebagai contoh restoran terapung di Jimbung dan Janti Cokro Tulung. DIPENDA jika melakukan tindakan dan sosialisasi yang baik potensi dari pajak Hotel dan Pajak Restoran ini akan menjadi tambahan pajak yang cukup besar.

Perkembangan prasarana jalan dan tempat pariwisata dengan sendirinya akan mendorong perkembangan Hotel, sehingga akan terjadi kemajuan secara bersama-sama. Melihat perkembangan diatas sudah seharusnya jika DIPENDA memulai langkah-langkah yang sistematis untuk menarik Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini, karena potensi yang ada sangat besar.

3) Analisis sebab ketidakefektifan

Analisis sebab ketidakefektifan dari keadaan yang terjadi seperti diatas ditekankan pada analisis struktur organisasi, SDM dan penggunaan teknologi informasi pada DIPENDA Kabupaten Klaten.

1.6. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini mempergunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisi mengenai konsep otonomi daerah, sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah, pengertian pajak daerah dan komponen pajak daerah, dasar hukum pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, pengertian pajak hotel dan pajak restoran, batasan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, obyek, subyek wajib pajak hotel dan pajak restoran, dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak, mekanisme pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, evaluasi pajak hotel dan pajak restoran yang memuat penghitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD, cara penghitungan efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan rumus potensi pajak hotel dan pajak restoran.

BAB III. DATA OBYEK PENELITIAN

Meliputi deskripsi wilayah Kabupaten Klaten, struktur organisasi Dipenda, data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2001 – 2005, data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun sebelumnya (2000), data pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2005, data perkembangan pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2001 – 2005, pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten.

BAB V

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Smith (1985) dalam analisis yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepentingan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, yang artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal dan daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, yang artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, yang artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diharapkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan dipelosok tanah air. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari persiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolok ukur untuk menilai potensi yang ada disuatu daerah sampai sejauh mana kekayaan dan kemampuan daerah dikelola untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan didaerah tersebut, baik rutin maupun pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 menyebutkan bahwa daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut diatas diketahui bahwa daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus semua kebutuhan daerah termasuk dalam menangani kekayaan daerah untuk meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) adalah sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah (antara lain : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan gol. C, pajak pemanfaatan ABT dan APT, dan pajak parkir).
2. Hasil retribusi daerah (antara lain : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi biaya cetak KTP, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi terminal, dll).

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain : BPD, Perusda Air Minum, Perusda Percetakan, Perusda Apotek, Perusda Bank Pasar).
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain : penjualan barang milik daerah, jasa giro, penjualan barang bongkaran, penebangan /perempelan pohon).

2.3.Pajak Daerah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (Waluyo dan Wirawan, 1999).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1990:5), dalam bukunya "Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan", pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. P.JA. Andriani (1991:2), yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, pajak dapat dibedakan menjadi dua fungsi (Waluyo dan Wirawan, 1999) antara lain : fungsi penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif misalnya mobil impor.

2.3.1. Definisi Pajak Daerah dan Komponen Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan (Mardiasmo, 1997). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Komponen pajak daerah tingkat II yaitu :

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan /atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perabotan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang

yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
8. Pajak parkir adalah pajak yang diselenggarakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak hotel dan pajak restoran antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.

2.4. Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan tentang pajak hotel dan restoran merupakan kewenangan daerah yang masing-masing berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka operasionalisasi pajak hotel dan restoran secara lebih terarah dan optimal, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran, untuk kemudian masing-masing diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali dalam Peraturan Daerah tersendiri yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

2.4.1. Batasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Ketentuan umum batasan pajak hotel dan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 dan Nomor 7 tahun 2003 Bab I pasal 1 tentang pajak hotel dan pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. Pajak hotel dan pajak restoran yang selanjutnya dapat disebut pajak, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran dengan pembayaran oleh orang pribadi atau badan.
2. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
3. Restoran adalah usaha penyediaan dan penjualan makanan dan minuman bertempat disebagian atau seluruh bangunan, termasuk penyediaan dan penjualan makanan dan minuman yang diantar atau dibawa pulang.
4. Dengan nama Pajak Hotel, Restoran dan atau usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel, restoran dan atau usaha sejenis.

2.4.2. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Hotel

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, yang selanjutnya masing-masing pajak hotel dan restoran dipisahkan dan berdiri sendiri maka obyek, subyek dan wajib pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Bab II pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dihotel dengan pembayaran di hotel

obyek pajak hotel adalah :

- fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk wisma pondok wisata, dan gedung pertemuan.
- Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

2. Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud pada point

(a) diatas adalah :

- Penyewaan rumah atau kamar dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu.
- Pelayanan tinggal untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

- Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan dihotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
 - Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel.
 - Pelayanan perjalanan wisata yang disediakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
3. Subyek pajak hotel adalah subyek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel
 4. Wajib pajak adalah pengusaha hotel termasuk didalamnya wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.

2.4.3. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Restoran

Demikian pula dengan Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
Obyek pajak adalah rumah makan atau restoran, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, kolam pancing, atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.
2. Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - Pelayanan usaha jasa boga atau catering
 - Usaha yang disebut melebihi pada point (a) yang peredarannya satu tahun kurang atau tidak melebihi dari sembilan juta rupiah.

3. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran.
4. Wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk di dalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima., kolamancing dan atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

2.4.4. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak hotel dan restoran mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2003 Bab III pasal 5 dan 6 tentang pajak hotel dan pajak restoran yaitu :

1. dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran.
2. tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.
3. besar pajak yang dibayarkan dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak x tarif pajak (10%).

2.4.5. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, Dipenda mempunyai mitra kerja dalam hal ini adalah para pemilik hotel dan restoran. Pihak Dipenda dan Dinas Pembantu Dipenda memungut pajak melalui wajib pajak. Mekanisme pemungutan pajak hotel dan pajak restoran mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

Mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran pada prinsipnya ada 2 cara yaitu :

1. pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh Kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak maksudnya pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri jumlah pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD).

Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

2.5.Evaluasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

2.5.1. Penghitungan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan PAD (Halim, 2001). Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2001 s/d 2005, dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PHR terhadap PAD} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi penerimaan PHR

Z : Realisasi penerimaan PAD

2.5.2. Efektivitas

Pengertian efektivitas pada dasarnya identik dengan pencapaian tujuan atau target yang ingin dicapai (Mardiasmo, 2001). Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang diinginkan/dicapai atau kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Untuk menghitung efektifitas pajak hotel dan pajak restoran menggunakan rumus.

$$\text{Efektivitas PHR} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PHR}}{\text{Target PHR}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 tingkat efektifitas digolongkan dalam beberapa kategori yaitu :

1. pencapaian hasil diatas 100% berarti sangat efektif.
2. pencapaian hasil antara 90% sampai dengan 100% berarti efektif
3. pencapaian hasil antara 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif.
4. pencapaian hasil antara 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif
5. pencapaian hasil dibawah 60% berarti tidak efektif.

Efektifitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan

penerimaan. Ada tiga faktor yang mengancam efektifitas, yaitu (Devas, 1989):

1. menghindari pajak (oleh wajib pajak).
2. kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang.
3. penipuan oleh petugas pajak (mengambil sebagian dari penerimaan pajak).

2.5.3. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran digunakan untuk menentukan target. Potensi tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menentukan target pada tahun yang akan datang. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan kemampuan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Daerah.

1. Pajak Hotel

Data yang diperlukan untuk mengetahui potensi pajak hotel adalah jumlah kamar yang dimiliki tiap kamar hotel, tamu yang datang setiap hari, tingkat hunian hotel tiap hari, lama menginap rata-rata setiap tamu, rata-rata tarif perkamar, jumlah hari. Untuk menghitung potensi pajak hotel dapat digunakan rumus (Halim, 2000) sebagai berikut :

Potensi pajak hotel = $Y_1 \times \text{tarif pajak}$

Keterangan :

$$Y_1 = O \times P \times Q \times R$$

O : Jumlah kamar

P : rata-rata tarif kamar

Q : Jumlah hari

R : Tingkat hunian

2. Pajak Restoran

Data yang digunakan untuk mengetahui potensi pajak restoran adalah jumlah obyek pajak dari rumah makan dan warung makan, jumlah pengunjung, tarif terendah, jumlah hari. Untuk mengetahui potensi pajak restoran dapat menggunakan rumus (Halim, 2000) sebagai berikut :

Potensi pajak restoran = $Y_2 \times \text{tarif pajak}$

Keterangan :

$Y_2 = S \times T \times U \times V$

Y_2 = jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran/rumah makan.

S : Jumlah obyek pajak

T : Rata-rata pengunjung

U : Rata-rata harga/pengunjung

V : Jumlah hari

BAB III

DATA OBYEK PENELITIAN

3.1. Deskripsi Wilayah

3.1.1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, yang letaknya sangat strategis dan merupakan kota transit jalur lalu lintas Kodya Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara 110.30' dan 110.45' BT dan 7.30' dan 7.45' LS. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 65,556 Ha atau 655,56 Km², dari keseluruhan luas propinsi Jawa Tengah dengan luas 23.254.412,12 Ha atau 232.544,12 Km² yang terdiri dari tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan atau perkebunan, hutan negara dan perkebunan negara atau swasta. Batas wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat bagian yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Yogyakarta)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Yogyakarta)

Kabupaten Klaten terdiri dari 26 Kecamatan dan 401 Desa/ Kelurahan dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.271.530 jiwa pada tahun 2002, dengan berbagai jenis pekerjaan sebagai mata pencaharian di

antaranya petani, buruh tani, pengusaha, pengrajin, buruh industri, perkebunan, perdagangan, angkutan, PNS dan pensiunan. Namun, sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Klaten bekerja pada sektor pertanian.

3.1.2. Keadaan Wilayah

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yaitu :

- Sebelah utara
Dataran lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
- Sebelah tengah
Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan dan Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah yang merupakan dataran lereng gunung merapi dan lereng gunung kapur.
- Sebelah selatan
Dataran gunung kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial di samping penghasil kapur, batu kali, dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Ketinggian daerah terbagi mejadi tiga yaitu :

- 3,27% terletak diantara ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut.
- 77,52% terletak diantara ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut.
- 12,76% terletak diantara ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut.

Daerah Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) jenis tanah yaitu :

- Litosol
Litosol adalah bahan induk pembuat skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
- Regosol kelabu
Regosol kelabu merupakan bahan induk abu dan pasir vulkan intermidier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kobonarom, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung, Jatinom.
- Gromosol kelabu tua
Merupakan bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
- Kompleks regosol kelabu dan kelabu tua
Merupakan bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

- Regosol coklat kekelabuan

Merupakan bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, dan Jogonalan.

Daerah Kabupaten Klaten terbentang diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta yang dilewati jalan raya Jogja – Solo mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi.

3.2. Struktur Organisasi Dipenda Kabupaten Klaten

3.2.1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Sebelum dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Klaten, pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah berada pada administrator IV bidang keuangan yaitu Bagian Pendapatan Daerah. Mengingat tugas Bagian Pendapatan Daerah tersebut makin lama semakin bertambah luas, maka agar dapat mencapai sumber-sumber pendapatan daerah dengan pengelolaan secara intensif dan ekstensif, dipandang perlu Bagian Pendapatan Daerah itu dipisahkan dari administrator IV Bidang Keuangan menjadi Dinas Pendapatan Daerah, dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor 75/SK/D/1972.

Dinas Pendapatan Daerah yang sudah berdiri sejak tahun 1972 tersebut masih dalam koordinasi Administrator IV Bidang Keuangan. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor

38/SK/76 tanggal 22 Maret 1976, maka Dinas Pendapatan Daerah tidak lagi dalam koordinasi Administrator IV Bidang Keuangan. Penataan kembali organisasi DIPENDA Kabupaten Tingkat II Klaten dilaksanakan dengan pedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan petunjuk pelaksanaannya, yaitu dengan ditetapkannya Perda Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman, Perda Nomor 2 Tahun 1981 dipandang tidak sesuai lagi. Oleh karena itu diterbitkan Perda nomor 1 tahun 1991 sebagai pemberlakuan Mapatda (Manual Pendapatan Daerah). Tindak lanjut mengenai sistem dan prosedur Mapatda sebagai suatu sistem baru di bidang perpajakan, retribusi daerah, pendapatan lain serta pemungutan PBB di wilayah kota administratif Klaten, maka dibentuklah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Klaten. Cabang dinas ini dipimpin oleh Kepala Cabang dan dibantu oleh urusan Tata Usaha dan beberapa sub seksi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah menerbitkan perda nomor 12 tahun 2001, untuk menyempurnakan Perda nomor 2 tahun 1981 dan Perda Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Maka kewenangan

pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan Kabupaten Klaten disusun berdasarkan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten dan kewenangan lainnya atas dasar kebutuhan, kemampuan dan sumber daya yang ada serta menjadi urusan rumah tangga daerah. Agar urusan rumah tangga daerah tidak terjadi duplikasi penanganan tugas dan fungsi serta perangkat daerah memiliki daya dukung yang optimal terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pendapatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan kewenangan wajib Kabupaten di bidang pendapatan tersebut dibuat Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

3.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DIPENDA

a. Kedudukan DIPENDA

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.

b. Tugas Pokok DIPENDA

DIPENDA mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang pendapatan daerah.

c. Fungsi DIPENDA

1. Perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang pendapatan daerah.
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam bidang pendapatan daerah.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di lingkungan DIPENDA.

3.2.3. Visi dan Misi DIPENDA

a. Visi Dipenda

Mampu mewujudkan pendapatan daerah yang optimal guna mendukung kemandirian pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah daerah bersama-sama masyarakat Klaten.

b. Misi Dipenda

Memperkecil *disparitas* antara pendapatan daerah dengan sumber pembiayaan di luar penerimaan daerah atau bantuan dari pemerintah pusat, tingkat ketergantungan yang semakin kecil dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan memperbesar kontribusi pendapatan daerah untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3.2.4. Struktur Organisasi DIPENDA

Berdasarkan dalam bagan struktur organisasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten, struktur organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
- d. Sub Dinas Penetapan
- e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2.5. Penjabaran Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas memimpin tugas dinas pendapatan daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang pendapatan daerah

- b. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, tata laksana dan pengawasan.

Perincian tugas bagian tata usaha adalah :

- Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan di bidang kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan

- Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan, ekspedisi, kearsipan, keamanan dalam dan rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan perawatan perlengkapan kantor dan inventarisasi.

- Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dinas, penyajian data dan informasi hubungan masyarakat.

c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan

Sub dinas ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta pendataan obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub dinas ini dibantu oleh beberapa seksi yaitu :

- Seksi Pendaftaran

Mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah serta menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

- Seksi Pendataan

Mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya, serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima.

- Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah, memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendapatan, membantu melakukan penyampain SPOP pajak bumi dan bangunan kepada para wajib pajak, serta menerima

kembali isian SPOP pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

d. Sub Dinas Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan pajak bumi dan bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah SPPT dan DHPP pajak bumi dan bangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya sub dinas penetapan dibantu oleh beberapa seksi yaitu :

- Seksi Perhitungan

Mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak retribusi daerah.

- Seksi Angsuran

Mempunyai tugas menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran, pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah.

- Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Restribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah, serta membantu

Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT pajak bumi dan bangunan, serta dokumen pajak bumi dan bangunan lainnya.

e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan serta pengelolaan benda berharga.

Dalam melaksanakan tugasnya sub dinas ini dibantu oleh beberapa seksi yaitu

- Seksi Penerimaan

Mempunyai tugas menerima, mencatat semua SKP dan SKR, surat-surat ketetapan pajak lainnya serta SPPT pajak bumi dan bangunan, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/pelaporan pajak bumi dan bangunan serta menghitung tunggakannya.

- Seksi Persediaan

Mempunyai tugas menerima, mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga, penerimaan hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga.

- Seksi Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak restribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan barang berharga.

f. Sub Dinas Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan restribusi daerah yang telah melampaui batas untuk jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan restribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sub dinas ini dibantu oleh beberapa seksi yaitu :

- Seksi Penagihan

Mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.

- Seksi Keberatan

Mempunyai tugas menerima dan melayani surat-surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan restribusi daerah, menyiapkan, menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.

- Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain

~~Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-~~
sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit ini dibagi menjadi dua yaitu :

- Unit pelaksana teknis dinas terminal

Unit ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengelolaan sub terminal dan pungutan retribusi sub terminal

- Unit pelaksana teknis dinas perparkiran


Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengelolaan parkir kendaraan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penelitian, pengembangan, peningkatan, penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2001



3.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2001 - 2005

Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin kecil merupakan ciri utama suatu daerah otonom dapat berotonomi, dan PAD diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui Target dan Realisasi PAD serta realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Realisasi Penerimaan PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2004

No	Sumber PAD	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Pajak Daerah	4.834.843.534	6.312.724.519	8.605.562.041	10.291.535.387
2	Retribusi Daerah	5.463.758.390	7.149.352.235	7.720.125.508	8.506.221.694
3	Bag. Laba BUMN	1.240.000.000	1.296.000.000	1.146.406.000	1.195.358.000
4	Lain-lain PAD	2.292.805.478	1.776.829.400	4.805.705.515	7.085.027.849
Total		13.831.407.402	16.534.906.154	22.277.799.064	27.078.142.930

Sumber : Dipenda Kab. Klaten

Tabel 3.3.2
Realisasi Penerimaan PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2005

No	Sumber PAD	Tahun 2005
1	Pajak Daerah	9.732.205.843
2	Retribusi Daerah	10.771.625.836
3	Bag. Laba BUMN	3.596.768.218
4	Lain-lain PAD	9.449.222.251
Total		33.549.822.148

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa semua komponen sumber PAD memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap PAD.

Kontribusi terbesar PAD diperoleh dari retribusi daerah, sehingga keadaan tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan. Penerimaan dari retribusi daerah harus terus dikelola secara lebih efektif dan efisien agar penerimaan dari retribusi daerah terus meningkat. Meskipun penerimaan terbesar diperoleh dari retribusi daerah, namun komponen PAD lainnya juga harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti Pajak Daerah yaitu dikelola secara efektif dan efisien agar komponen tersebut dapat meningkatkan PAD. Dengan realisasi penerimaan PAD yang terus meningkat diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Klaten mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pada halaman 45 ini terdapat tabel-tabel data target dan realisasi pendapatan dari Pos Pajak Daerah Tahun 2000 s/d 2005, serta tabel Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten dari Tahun 2000 s/d 2005 sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Target dan Realisasi Pendapatan dari Pos Pajak Daerah
Di Kabupaten Klaten Tahun 2000 - 2005

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4
2000	2.424.175.000	2.134.681.960	88,06
2001	4.632.805.000	4.834.843.534	104,36
2002	6.206.450.000	6.312.724.519	101,71
2003	8.424.007.000	8.605.562.041	102,16
2004	10.015.000.000	10.291.535.387	102,76
2005	11.115.000.000	9.732.205.905	87,56

Sumber : Dipenda Kabupaten Klaten

Tabel 3.3.4
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2001 s/d 2005

No.	Tahun	Realisasi PHR (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1	2	3	4	5
1	2001	73.421.866	13.831.407.402	0,53
2	2002	82.497.317	16.534.906.154	0,50
3	2003	98.663.910	22.279.799.064	0,44
4	2004	141.489.250	27.078.142.930	0,52
5	2005	168.655.980	33.549.822.148	0,50

Sumber data : Dipenda Kabupaten Klaten

3.4. Data Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Klaten lima Tahun Terakhir (2000 – 2005)

Jumlah penduduk yang besar di satu wilayah merupakan unsur penting bagi perkembangan, karena penduduk yang besar jika dibina dan dikembangkan dengan terpadu akan menjadi potensi sumber daya manusia yang tangguh dalam kelangsungan pembangunan. Seperti terdapat dalam tabel di bawah ini adalah data perkembangan pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Klaten selama 6 (enam) tahun terakhir dengan terus meningkat perkembangannya.

Tabel 3.4.1
Data Pendapatan Perkapita
Kabupaten Klaten Tahun 2000 s/d 2005

No	Tahun	P A D	Jumlah Pend. (Jiwa)	Pendapatan Perkapita (Jutaan Rupiah)
1	2000	6.598.253.386	1.257.682	956.415,71
2	2001	4.632.805.000	1.265.295	988.745,06
3	2002	6.206.450.000	1.271.530	1.017.789,50
4	2003	8.424.007.000	1.277.297	1.053.576,55
5	2004	15.829.860.000	1.281.786	1.092.194,76
6	2005	33.857.388.000	1.286.058	1.109.214,55

Sumber : BPS dan Dipenda Kab. Klaten

3.5. Data Perkembangan Pariwisata Kabupaten Klaten 2001 – 2005.

Letak geografis Kabupaten Klaten terletak diantara dua daerah tujuan wisata yaitu Kota Surakarta dan daerah wisata Yogyakarta.

Sektor pariwisata yang berkembang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- Wisata Budaya dan Purbakala
- Belanja / Souvenir shop
- Pemancingan kolam air tawar
- Wisata air
- Wisata pendidikan
- Taman Kota
- Wisata Boga
- Wisata Agro
- Wisata alam dan pegunungan
- Wisata Perkemahan
- Wisata Perjalanan Wisata

Obyek wisata yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 37 lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bayat, Trucuk, Jogonalan, Karangnongko, Wonosari, Karanganom, Tulung, Jatinom, Kemalang, Klaten Selatan, dan Klaten Tengah.

Dalam kurun waktu 2001 sampai dengan tahun 2005 jumlah pengunjung obyek pariwisata di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti Tahun 2000 sebesar 317.429 orang dan untuk tahun 2005 sebesar 402.765 orang. Di dalam tabel 3.5.1. dibawah ini terdapat jumlah pendapatan uang masuk pada obyek wisata di Kabupaten Klaten dari Tahun 2001 sampai dengan 2005 sebagai berikut :

Tabel 3.5.1

Uang Masuk Pada Obyek Wisata Menurut Jenis Obyek Wisata
Di Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2005

No	Tahun	Kolam Renang/Pe mancingan	Candi Purbakala	Makam	Penandangan Alam/ Musium	Jumlah
1	2001	20.207.000	538.800	30.132.300	79.793.600	130.671.700
2	2002	90.170.000	380.000	71.221.500	82.220.000	243.991.500
3	2003	22.300.000	624.000	85.170.000	220.302.500	328.396.500
4	2004	21.336.450	775.250	65.182.000	169.067.500	256.361.200
5	2005	17.279.000	1.305.000	57.679.500	133.260.000	209.523.500

Sumber : Kantor Pariwisata Kab. Klaten

3.6. Pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten.

Mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran mengacu pada putusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Kegiatan Administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur administrasi pajak daerah yang meliputi beberapa tahapan yaitu :

a. Pendaftaran

Kegiatan pendaftaran terdiri dari :

- 1) Menyiapkan formulir pendaftaran wajib pajak.
- 2) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.
- 3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda tanggal penerimaan dan

- 2) Menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja yang membidangi pendataan setelah pembuatan nota perhitungan pajak daerah selesai.
- 3) Menerbitkan SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota perhitungan Pajak Daerah (NPPD) dan membuat daftar SKPD/SKPDT.
- 4) SKPD/SKPDT ditandatangani oleh unit kerja yang membidangi penetapan dan disiapkan tanda terimanya.
- 5) Menyerahkan copy daftar SKPD/SKPDT kepada unit kerja yang membidangi pembukuan penerimaan, unit kerja yang membidangi penagihan, unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional (P₂O).
- 6) Menyerahkan SKPD/SKPDT kepada wajib pajak kemudian wajib pajak menandatangani.
- 7) Apabila SKPD/SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

d. Penyetoran

Kegiatan penetapan terdiri dari :

- 1) Bendaharawan Khusus Penerima

- (a) Bendaharawan Khusus Penerima menerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan media Surat Setoran Pajak daerah (SSPD).
- (b) Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi /dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan.
- (c) Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam Bukti Kas Umum (BKU).
- (d) BKP menyerahkan uang ke kas daerah secara harian yang disertai Bukti Setoran Bank (BSB).
- (e) BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (f) Mer.distribusikan media setoran yang telah divalidasi ke Unit Kerja Pembukuan Pelaporan. Mendistribusikan BPPS ke Unit Kerja Pembukuan dan Unit Kerja Penagihan Penerimaan dan Penyetoran Uang kepada Kepala Daerah, Kadipenda, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

2) Kas Daerah

- (a) Kas Daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Setoran Bank.
- (b) Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan dicap oleh Pejabat Kas daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan Bukti Setoran Bank diserahkan kembali ke wajib pajak.
- (c) Dua lembar tindasan SSPD dikirim oleh Kas Daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri Bukti Setoran Bank.
- (d) BKP, setelah menerima media penyetoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) melalui Kas Daerah dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU).
- (e) BKP secara periodikal (bulanan) membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditandatangani oleh Kadipenda.
- (f) Mendistribusikan lembar SSPD yang telah ditandatangani /dicap Kas Daerah kepada Unit Kerja pembukuan dan Pelaporan. Mendistribusikan lembar Buku Pembantu Penerimaan Sejenis kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan, Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja Pandataan. Mendistribusikan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang kepada Kepala Daerah, Kadipenda, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Kontribusi PHR Terhadap PAD

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap total pendapatan asli daerah secara keseluruhan di Kabupaten Klaten dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kontribusi PHR terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PHR}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh perhitungan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2001 s/d 2005

No	Tahun	Realisasi PHR (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1	2	3	4	5
1	2001	73.421.866	13.831.407.402	0.53
2	2002	82.497.317	16.534.906.154	0.50
3	2003	98.663.910	22.277.799.064	0.44
4	2004	141.489.250	27.078.142.930	0.52
5	2005	168.655.980	33.549.822.148	0.50

Sumber : Dipenda Kabupaten Klaten

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2001 sampai tahun 2003. Hal ini disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi secara realistis bahwa pendapatan PAD dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun 2001-2005 cukup membanggakan. Menurunnya realisasi penerimaan baik Pajak Hotel dan Pajak Restoran maupun Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi perubahan sistem perhitungan dari tahun anggaran menjadi tahun fiskal dimana pada saat itu bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2000. Seperti pada tahun 2000, kontribusi Pajak Hote telah masuk dalam tahun anggaran 1999/2000 sehingga pada tahun 2000 efektif hanya dihitung 9 (sembilan) bulan.

Pada tahun 2001 Pendapatan Asli Daerah dicatat berdasarkan tahun fiskal yang dihitung secara satu tahun penuh dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 13.831.407.402,- tetapi peningkatan itu tidak sebanding dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang hanya meningkat sebesar Rp 73.421.866,-. Sehingga kontribusi pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 0,53%. Pada tahun 2002, kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun lagi hanya

sebesar 0,50% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran juga tidak sebanding dengan peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain disebabkan karena meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah yang lain, sehingga akan menyebabkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran turun. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten meningkat sebesar Rp 2.703.498.752,-. Demikian juga dengan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran meningkat sebesar Rp 9.075.451,-. Peningkatan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran antara lain disebabkan karena adanya penambahan jumlah obyek pajak rumah makan dan warung makan dari 455 buah pada tahun 2001 menjadi 487 buah pada tahun 2002. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 ada mengalami kenaikan baik pajak rumah makan maupun warung makan, akan tetapi kenaikannya tidak menonjol karena kenaikannya hanya tambal sulam saja, yaitu yang tadinya ada malah tutup, terus diisi dengan yang baru yang hanya penerimaan pajaknya relatif kecil. Pada tahun 2001 – 2003 kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terjadi penurunan dengan rata-rata 1,41%, ini disebabkan masih penyesuaian perubahan sistem anggaran, sedangkan tahun 2004 – 2005 terjadi kenaikan dengan rata-rata 0,51%, hal ini disebabkan karena dengan telah dipisahnya Perda Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2003, maka dalam pelaksanaan

pemungutan maupun dalam pengawasannya semakin terukur dan efisien.

Dibawah ini terdapat tabel dalam bentuk diagram tentang data

perkembangan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Klaten dari Tahun

2001 s/d 2005 sebagai berikut :

Tabel. 4.1.2
Diagram Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah
Di Kabupaten Klaten Tahun 2000 - 2005

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Kategori
Prosentase							
104,36							Sangat Efektif
102,76							Sangat Efektif
102,16							Sangat Efektif
101,71							Sangat Efektif
88,06							Cukup Efektif
87,56							Cukup Efektif

4.2. Efektifitas

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang hendak dicapai.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten, dapat dihitung, dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Efektifitas PHR} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PHR}}{\text{Target PHR}} \times 100 \%$$

Target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditentukan dengan cara :

- Realisasi penerimaan tahun lalu dijadikan acuan untuk menentukan target tahun berikutnya.
- Dilakukan pendataan bagi wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang baru dan dihitung estimasinya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/900/372 Tahun 1994, tingkat efektivitas digolongkan dalam beberapa katagori yaitu :

- Lebih dari 100% dikategorikan sangat efektif
- Antara 90% sampai dengan 100% dikategorikan efektif
- Antara 80% sampai dengan 90% dikategorikan cukup efektif.
- Antara 60% sampai dengan 80% dikategorikan kurang efektif.
- Di bawah 60% dikategorikan tidak efektif

Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan PHR Tahun 2001 sampai dengan 2005.

Tabel 4.2.1

Target dan Realisasi Penerimaan PHR
Di Kabupaten Klaten Tahun 2001 s/d 2005

No	Tahun	Target PHR (Rp)	Realisasi PHR (Rp)
1	2001	72.500.000	73.421.866
2	2002	79.000.000	82.497.317
3	2003	95.000.000	98.663.910
4	2004	125.000.000	141.489.250
5	2005	185.000.000	168.655.980

Sumber : Dipenda Kab. Klaten

Dari rumus tersebut, dapat diperoleh perhitungan tingkat efektifitas Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Klaten sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2001} &= \frac{73.421.866}{72.500.000} \times 100 \% \\ &= 101,27\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Klaten tahun 2001 adalah 101,27 %

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2002} &= \frac{82.497.317}{79.000.000} \times 100 \% \\ &= 104,42\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efektifitas Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2002 adalah 104.42% yang artinya sangat efektif, dimana setiap target Pajak Hotel dan Restoran ditentukan sebesar 100% diperoleh realisasi penerimaan sebesar 104.42%.

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2003} &= \frac{98.663.910}{95.000.000} \times 100\% \\ &= 103.85\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efektifitas Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2003 adalah 103.85% yang artinya sangat efektif, dimana setiap target Pajak Hotel dan Restoran ditentukan sebesar 100% diperoleh realisasi penerimaan sebesar 103.85%.

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2004} &= \frac{141.489.250}{125.000.000} \times 100\% \\ &= 113.19\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2004 adalah 113.19% yang

artinya sangat efektif walaupun mulai Tahun 2004 target maupun realisasi pendapatan Pajak Hotel dan Restoran sudah dipisahkan, dimana setiap target Pajak Hotel dan Pajak Restoran juga ditentukan sebesar 100% diperoleh realisasi penerimaan sebesar 113.19%.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2005} &= \frac{168.655.980}{185.000.000} \times 100\% \\ &= 91.16\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2005 sebesar 91.16% yang artinya efektif, dimana setiap target Pajak Hotel dan Restoran ditentukan sebesar 100% diperoleh realisasi penerimaan sebesar 91.16%.

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.2
Perhitungan Tingkat Efektifitas PHR di Kabupaten Klaten
Tahun 2001 s/d 2005

No	Tahun	Target PHR (Rp)	Realisasi PHR (Rp)	Efektifitas PHR (%)	Katagori
1	2001	72.500.000	73.421.866	101.27	Sangat efektif
2	2002	79.000.000	82.497.317	104.42	Sangat efektif
3	2003	95.000.000	98.663.910	103.85	Sangat efektif
4	2004	125.000.000	141.489.250	113.19	Sangat efektif
5	2005	185.000.000	168.655.980	91.16	Efektif

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 sangat efektif, ini sebabkan karena hasil pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara terus menerus dengan pengawasan yang efektif.

Sementara tahun 2005 hasilnya efektif ini karena pada tahun tersebut terjadi beberapa faktor antara lain seperti perbaikan hotel-hotel yang sudah tua kemudian adanya operasi pekat yang berakibat pada menurunnya penerimaan pengunjung sehingga pendapatan atau realisasi pajakpun menurun. Khusus pada tahun 2000 target yang ditetapkan menurun, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi perubahan sistem pencatatan perhitungan dari tahun anggaran yang dimulai 1 April sampai dengan 31 Maret menjadi tahun fiskal yang dihitung satu tahun penuh dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Sehingga pada tahun 2000 target yang ditentukan hanya dihitung sembilan bulan saja. Pada tahun 2001 realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami peningkatan lagi, karena pada tahun tersebut sistem perhitungan dihitung secara penuh dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, begitu juga pada tahun 2002.

Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja Dipenda Kabupaten Klaten dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sudah tergolong cukup baik, karena realisasi penerimaan yang dicapai cukup signifikan.

4.3. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Potensi dapat digunakan dalam menentukan target yang hendak dicapai. Untuk mengetahui potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten, penulis mencoba untuk melakukan pengkajian potensi Pajak Hotel dari tahun 2001 s/d 2005 dan Pajak Restoran tahun 2002 sebagai

tahun sampel, dan membandingkannya dengan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten.

Berikut adalah tabel realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari jenis obyek pajaknya.

Tabel 4.3.1
Realisasi Penerimaan PHR Dari Jenis Obyek
Di Kabupaten Klaten Tahun 2002

No	Nama Obyek	Realisasi Penerimaan (Rp)
1	Hotel	46.252.317
2	Restoran/Rumah Makan	25.885.200
3	Warung Makan	10.359.800

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah)

1. Pajak Hotel

Untuk mendapatkan gambaran potensi PHR dari jenis hotel pada tahun 2001 s/d 2005, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2001) : Potensi pajak hotel = $Y_1 \times \text{tarip pajak}$

$$Y_1 = O \times P \times Q \times R$$

Y_1 = Jumlah pembayaran yang ditentukan untuk hotel

O = Jumlah kamar

P = Rata-rata tarip kamar

Q = Jumlah hari

R = Rata-rata tingkat hunian

Dari rumus tersebut dapat diperoleh perhitungan potensi PHR dari jenis hotel seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.3.2
Perhitungan Omzet PHR dari jenis Hotel
Kabupaten Klaten Tahun 2001

No	Klasifikasi	Jumlah Kamar	Rata-rata tarip kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun
1	Melati 1	282	20.000	20 %	365	411.720.000
2	Melati 2	86	50.000	15 %	365	235.425.000
3	Melati 3	160	75.000	15 %	365	657.000.000
Jumlah						1.304.145.000

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah)

Dari data perhitungan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel dalam tahun 2001 adalah Rp 1.304.145.000,-. Dengan demikian, potensi penerimaan PHR dari jenis hotel adalah Rp 1.304.145.000,- x 10% = Rp 130.414.500,-. Realisasi PHR dari jenis hotel ternyata masih dibawah potensi yang ada, yaitu hanya sebesar Rp. 73.421.866,- sementara targetnya sebesar Rp. 72.500.000. Ini disebabkan karena potensi yang ada tidak sesuai dengan penerimaan tingkat hunian atau tamu yang datang atau kerana beberapa faktor lain yang menyebabkan kurangnya tamu untuk menginap. Oleh karena itu Dipenda Kabupaten Klaten harus lebih optimal dalam mengelola PHR dari jenis hotel agar realisasi yang diperoleh dapat terus meningkat.

Tabel 4.3.3
Perhitungan Omzet PHR dari jenis Hotel
Kabupaten Klaten Tahun 2002

No	Klasifikasi	Jumlah Kamar	Rata-rata tarip kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun
1	Melati 1	282	20.000	22 %	365	452.892.000
2	Melati 2	86	50.000	15 %	365	235.425.000
3	Melati 3	160	75.000	20 %	365	876.000.000
Jumlah						1.564.017.000

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah)

Dapat diketahui bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2002 sebesar Rp 1.564.017.000,-. Dengan demikian, potensi penerimaan PHR dari jenis hotel adalah $Rp\ 1.564.017.000,- \times 10\% = Rp\ 156.401.700,-$. Realisasi PHR dari jenis hotel ternyata juga masih dibawah potensi yang ada, yaitu sebesar Rp. 82.947.317,- sementara targetnya Rp. 79.000.000,-. Akan tetapi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2001, yaitu sebesar Rp. 9.075.451,- karena tamu yang datang untuk menginap meningkat atau prosentase tingkat hunian meningkat. Oleh karena itu Dipenda Kabupaten Klaten akan tetap mengoptimalkan lagi dalam mengelola PHR dari jenis hotel agar realisasi yang diperoleh dapat terus meningkat.

Tabel 4.3.4
Perhitungan Omzet PHR dari jenis Hotel
Kabupaten Klaten Tahun 2003

No	Klasifikasi	Jumlah Kamar	Rata-rata tarip kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun
1	Melati 1	282	20.000	23 %	365	473.478.000
2	Melati 2	86	50.000	20 %	365	313.900.000
3	Melati 3	160	75.000	21 %	365	919.800.000
Jumlah						1.707.178.000

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah)

Dari data perhitungan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel dalam tahun 2003 adalah Rp

1.707.178.000,-. Dengan demikian, potensi penerimaan PHR dari jenis hotel adalah Rp 1.707.178.000,- x 10% = Rp 170.717.800,-.

Realisasi PHR dari jenis hotel ternyata juga masih dibawah potensi yang ada, yaitu sebesar Rp. 98.663.910,- sementara targetnya Rp. 95.000.000,-. Akan tetapi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 16.166.593,- karena tamu yang datang untuk menginap prosentase tingkat huniannya meningkat. Oleh karena itu Dipenda Kabupaten Klaten akan tetap mengoptimalkan lagi dalam mengelola PHR dari jenis hotel agar realisasi yang diperoleh dapat terus meningkat.

Tabel 4.3.5
Perhitungan Omzet PHR dari jenis Hotel
Kabupaten Klaten Tahun 2004

No	Klasifikasi	Jumlah Kamar	Rata-rata tarif kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun
1	Melati 1	279	20.000	18 %	365	366.606.000
2	Melati 2	81	50.000	15 %	365	221.737.500
3	Melati 3	158	75.000	15 %	365	648.788.500
Jumlah						1.237.131.000

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah)

Dari data perhitungan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel dalam tahun 2004 adalah Rp 1.237.131.000,-. Dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Daerah dari jenis hotel adalah Rp 1.237.131.000,- x 10% = Rp 123.713.100,-.

Realisasi Pajak Daerah dari jenis hotel ternyata juga masih dibawah potensi yang ada yaitu sebesar Rp. 141.489.250,- sementara targetnya Rp. 125.000.000,-, ini karena berbagai alasan yang sangat signifikan yaitu antara lain karena seringnya diadakannya operasi pekat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga karena adanya perbaikan-perbaikan kamar-kamar yang sudah tua dan perlu direnovasi. Dan juga karena mulai tahun 2003 Perda untuk Hotel dan Restoran sudah dipisahkan untuk itu untuk target dan raealisasinya pun mengalami penyesuaian.

Tabel 4.3.6
Perhitungan Omzet Pajak Daerah dari Jenis Hotel
Kabupaten Klaten Tahun 2005

No	Klasifikasi	Jumlah Kamar	Rata-rata tarip kamar	Tingkat hunian	Jumlah hari	Omzet pertahun
1	Melati 1	287	20.000	25 %	365	523.775.000
2	Melati 2	89	50.000	20 %	365	324.850.000
3	Melati 3	165	75.000	22 %	365	993.712.500
Jumlah						1.842.337.500

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah)

Dapat diketahui bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel dalam tahun 2005 adalah Rp 1.842.337.500,-. Dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Daerah dari jenis hotel adalah Rp 1.842.337.500,- x 10% = Rp 184.233.750,-. Realisasi Pajak Daerah dari jenis hotel ternyata juga masih dibawah potensi yang ada. Akan tetapi mengalami peningkatan dibandingkan tahun yang lalu, karena tamu yang datang untuk menginap meningkat atau prosentase tingkat hunian meningkat serta tempat atau kamar juga bertambah.

2. Pajak Restoran

Untuk mengetahui gambaran potensi PHR di Kabupaten Klaten dari jenis restoran atau rumah makan dan warung makan, data yang digunakan adalah data yang sama yaitu tahun 2002 sebagai tahun sampel. Kemudian, untuk mengetahui gambaran potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Klaten dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2001) :

$$\text{Potensi pajak restoran} = Y_2 \times \text{tarip pajak}$$

$$Y_2 = S \times T \times U \times V$$

Y_2 = Jumlah pembayaran yang ditentukan untuk restoran/rumah makan

S = Jumlah obyek pajak

T = Rata-rata pengunjung

U = Rata-rata harga/pengunjung

V = Jumlah hari

Dari rumus tersebut, dapat diperoleh perhitungan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3.7
Perhitungan Omzet Penerimaan PHR
Dari Jenis Rumah Makan dan Warung Makan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2002
(dalam kondisi sepi 1 tahun)

No	Klasifikasi	Jumlah O.P	Rata-rata Jumlah Pengunjung	Tarip terendah (Rp)	Jumlah Hari	Omzet Pertahun (Rp)
1	Restoran I	17	141	5.000	365	4.374.525.000
2	Restoran II	48	161	5.000	365	14.403.600.000
3	Restoran III	46	181	7.500	365	22.792.425.000
4	W. Makan I	24	141	1.000	365	1.235.160.000
5	W. Makan II	300	181	1.000	365	19.819.500.000
6	W. Makan III	52	221	3.000	365	6.291.870.000
Jumlah						68.617.080.000

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah)

Dari tabel perhitungan di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai omzet penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari jenis rumah makan atau restoran dan warung makan adalah sebesar Rp 68.617.080.000,-. Dengan demikian, potensi penerimaan pajak hotel dan restoran dari jenis rumah makan dan warung makan adalah $\text{Rp } 68.617.080.000,- \times 10 \% = \text{Rp } 6.861.708.000,-$.

Dari perhitungan kedua jenis penerimaan sebagaimana dibahas di atas, maka potensi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten Tahun 2002 adalah : $\text{Rp } 156.401.700,- + \text{Rp } 6.861.708.000,- = \text{Rp } 7.018.109.700,-$. Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ternyata masih di bawah potensi yang ada. Oleh karena itu, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari jenis rumah makan dan warung makan harus dikelola secara lebih optimal agar realisasi penerimaannya terus dapat meningkat.

4.4. Analisa Mekanisme Pemungutan PHR

Dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Dipenda mempunyai mitra kerja dalam hal ini adalah para pemilik hotel dan restoran. Pihak Dipenda dan Dinas Pembantu Dipenda memungut pajak melalui wajib pajak. Mekanisme pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur administrasi Pajak Daerah.

Kegiatan administrasi dalam sistem dan prosedur administrasi PHR
Dipenda Kabupaten Klaten ditangani oleh Sub Dinas Pajak Daerah dengan

kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendaftaran

Petugas menyiapkan formulir pendaftaran dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak, setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran, kemudian petugas menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa.

b. Kegiatan Pendataan

Petugas menyerahkan formulir pendataan (SPPD) kepada Wajib Pajak setelah diisi oleh Wajib Pajak.

Kemudian, petugas menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPPD) yang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa. Setelah itu petugas mencatat data Pajak Daerah dalam kartu data dan ke dalam daftar (SPPD).

c. Kegiatan Penetapan

Petugas membuat nota perhitungan Pajak Daerah atas dasar kartu data dan menerbitkan SKPD atau SKPDT, jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama. SKPD atau SKPDT Dipenda ditangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kadipenda.

Petugas menyerahkan copy daftar SKPD atau SKPDT kepada unit kerja yang membidangi pembukuan penerimaan dan menyerahkan SKPD atau SKPDT kepada Wajib Pajak untuk ditandatangani. Apabila SKPD atau

SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD atau SKPDKB diterima dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20% tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

d. Kegiatan Penyetoran

Kegiatan penyetoran dapat dilakukan melalui dua tempat yaitu :

1. Kegiatan penyetoran melalui (BKP) Bendahara Khusus Penerimaan
2. Kegiatan penyetoran melalui Kas Daerah.

Dalam sistem pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Klaten masih terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan antara lain :

▪ Kelebihan :

- Dari berbagai tahapan kegiatan pemungutan pajak dapat dilihat bahwa kegiatan pengelolaan pajak hotel dan restoran oleh Dipenda Kabupaten Klaten sudah baik dan teratur karena, melalui tahapan-tahapan yang sistematis.
- Wajib Pajak sudah mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan SKPD yang diterima oleh Wajib Pajak.
- Pemungutan pajak tersebut dapat dilakukan di dua tempat yaitu : Bendaharawan Khusus penerima (BKP) dan Kas Daerah, sehingga Wajib Pajak bebas memilih dalam melakukan setoran pajaknya.
- Kemungkinan penyelewengan uang setoran petugas kecil, karena sudah dilengkapi dengan berbagai dokumen.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis data yang telah dilakukan dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun anggaran 2001 s/d 2003 mengalami penurunan dengan rata-rata 1,41%. Penurunan ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi penyesuaian perubahan sistem perhitungan anggaran dari tahun anggaran menjadi tahun fiskal. Sedangkan untuk tahun 2004 – 2005 kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat rata-rata 0,51%. Hal ini disebabkan dengan telah dipisahkannya Perda Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2003, maka dalam pelaksanaan pemungutan maupun dalam pengawasannya semakin terukur dan efisien.
2. Tingkat efektivitas dari tahun ke tahun selama tahun anggaran 2001 s/d 2005 berkisar antara 91,16% sampai dengan 113,19%. Hal ini berarti bahwa pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten telah dijalankan dengan sangat efektif. Tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dilaksanakan sangat efektif, ini sebabkan karena hasil pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara terus menerus dengan pengawasan yang efektif.

Sementara tahun 2005 hasilnya efektif ini karena pada tahun tersebut terjadi beberapa faktor antara lain seperti perbaikan hotel-hotel yang sudah tua kemudian adanya operasi pekat yang berakibat pada menurunnya penerimaan pengunjung sehingga pendapatan atau realisasi pajakpun menurun.

3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten dari tahun 2001 sampai dengan 2005 ternyata masih dibawah potensi yang ada, akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
4. Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2001 – 2005 banyak menemui kendala dan hambatan. Hambatan yang terjadi adalah hal-hal yang bersifat mendasar dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal pemungutan PHR antara lain sebagai berikut :
 - a. Hambatan yang bersumber dari wajib pajak disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang manfaat dan arti penting pajak bagi pembangunan, serta pola pikir wajib pajak yang masih bersifat tradisional.
 - b. Hambatan yang bersumber dari tenaga pemungut pajak disebabkan karena pengetahuan tenaga pemungut tentang perpajakan masih sangat minim, tenaga pemungut kurang terampil dan belum berpengalaman dan jumlah tenaga pemungut yang sangat terbatas.

- c. Kurangnya fasilitas pendukung bagi petugas, kurangnya penyuluhan tentang perpajakan dan arti penting pajak oleh instansi terkait dan kurangnya pengawasan terhadap pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

5.2. Saran

Setelah menarik kesimpulan diatas ada beberapa saran yang dapat penulis sebutkan antara lain :

1. Hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten lebih optimal dalam mengelola Pajak Hotel dan Pajak Restoran agar realisasi yang diperoleh dapat terus meningkat sebanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
2. Agar hasil (efektivitas) dapat dipertahankan dan ditingkatkan maka perlu ditingkatkan pelayanan dan keterampilan petugas pemungut, penambahan jumlah tenaga pemungut, peningkatan disiplin kerja, penambahan pengetahuan tentang perpajakan bagi petugas dengan cara pemberian kursus-kursus perpajakan atau pelatihan kantor sendiri, pemberian fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pemungutan dan pemberian penyuluhan tentang perpajakan dan arti penting pajak bagi pembangunan kepada masyarakat luas oleh instansi terkait.
3. Hendaknya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dapat lebih berperan dalam pengawasan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak

Restoran agar penerimaannya dapat dipertahankan keefektifitasannya yaitu dengan melakukan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi guna menghindari adanya kebocoran-kebocoran hasil pemungutan pajaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick dkk, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, UI. Press.
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, UPP, AMP, YKPN.
- Mardiasmo, 2000, *“Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah”*, Kompak, April.
- Marihot Siahaan, 2005, *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*.
- , 1997, *Perpajakan*, Edisi Empat, Yogyakarta, Andi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2001 tentang *Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten*.
- , Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2003, *tentang Pajak Hotel*.
- , Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2003, *tentang Pajak Restoran*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang “Pemerintahan Daerah”*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”*.
- , Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, *tentang “Pajak Daerah”*.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, *tentang “Retribusi Daerah”*.
- Waluyo dan Ilyas, 1999, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.